



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BPS KOTA MAGELANG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang, dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BPS KOTA MAGELANG
- KESATU : Menetapkan Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Kota Magelang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut PPID.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Badan Pusat Statistik Kota Magelang bertanggung jawab kepada Kepala BPS Kota Magelang.
- KETIGA : PPID Badan Pusat Statistik Kota Magelang bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik dan pengamanan dokumen informasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID Badan Pusat Statistik Kota Magelang bertugas mengkoordinasikan:
1. Pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/ satuan kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
 2. Pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : PPID Badan Pusat Statistik Kota Magelang bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- KEENAM : Dalam hal adanya permohonan informasi publik:
1. PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan PPID BPS dalam mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 2. PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan PPID BPS dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 3. PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 4. PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan PPID BPS dalam menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 5. PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berwenang:
1. Mengkoordinasikan setiap unit satuan kerja di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 2. Memberikan pelayanan informasi publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam diktum KEENAM;
 3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
 4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/ atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUJUH, PPID Badan Pusat Statistik Kota Magelang dibantu oleh Unit Pendukung PPID yang ditetapkan oleh keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPS Provinsi Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAGELANG



ALUISIUS ABRIANTA